

Mengenal Hakikat

EMAS PUTIH

Ustadz Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman حفظه الله

Publication : 1436 H_2015 M

MENGENAL HAKIKAT

Oleh : Ustadz Abu Abdillah Syahrul Fatwa حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon No. 160 Ed. 1 Th Ke-15_1436 H/ 2015 M

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

PENGANTAR

Perkembangan zaman dengan berbagai realitas-nya telah memunculkan permasalahan baru yang belum dikenal pada masa lampau. Di antara permasalahan baru tersebut adalah masalah "emas putih". Apa hukumnya memakai emas putih bagi laki-laki? Apakah emas putih hukumnya sama dengan emas yang biasa? Itulah sebagian kecil pertanyaan yang muncul di dalam masalah ini. Anda penasaran? Temui jawabannya di dalam lembaran berikut ini. *Allahul Muwaffiq.*

HAKIKAT EMAS

Emas pada hakikatnya adalah logam berwarna kuning. Kadang-kadang berwarna kemerah-merahan karena ada campuran tembaga pada umumnya. Inilah yang dikenal oleh manusia dan yang diterangkan di dalam beberapa kamus serta didefinisikan oleh para ahli tambang. Berikut ini penukilan dari mereka:¹

¹ Kami banyak mengambil manfaat dari risalah yang berjudul *adz-Dzahab al-Abyadh, Haqiqatuhu wa Ahkamuhu asy-Syar'iyah* oleh Abdurrahman ibn Fahd al-Wada'an. Silakan baca risalahnya di <http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=38813>.

1. Keterangan para ahli bahasa Arab

Penulis *Mu'jam al-Washith* berkata, "Emas adalah unsur logam berwarna kuning."²

Penulis *an-Nihayah fi Gharib al-Hadits* berkata, "Di dalam hadits 'Aku diberi dua harta karun; merah dan putih, ia adalah pemberian Allah kepada hamba-Nya dari peninggalan para raja'. Yang dimaksud merah adalah emas, dan yang dimaksud putih adalah perak."³

Hakikat emas yang diterangkan dalam kitab bahasa dan pembahasan hadits; bahwa emas pada asalnya berwarna kuning, kadang-kadang sering disebutkan secara mutlak dengan warna merah, hal itu tiada lain adalah karena tercampuri dengan tembaga pada umumnya baik berupa alat tukar atau berupa perhiasan.

2. Keterangan ahli ilmu pengetahuan dan pertambangan

Lembaga ilmu pengetahuan di abad dua puluhan masehi mengatakan bahwa emas adalah lempengan yang berkilau, lunak dan warnanya kuning.

Al-Imam al-Qazwini di dalam kitab *'Ajaib al-Makhlūqat* berkata, "Emas adalah logam lunak, berkilau, baunya enak,

² 1/317.

³ 1/172.

berat. Warna kuningnya muncul dari kilauan cahaya. Lunaknya karena dari bahannya. Berkilau karena warnanya yang bersih."

Al-Hamdani berkata di dalam kitabnya *adz-Dzahab wal Fidhdhah*, "Emas adalah dua perhiasan yang sejak dahulu ada, warnanya kuning dan putih."

3. Keterangan emas di dalam hadits-hadits Nabi ﷺ

Hadits pertama:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ:

لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا

أَدَعَّ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُه. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا،

قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ أَفْتَدِي بِهِمَا

Dari Abu Wa'il dia berkata: Aku duduk bersama Syaibah di atas kursi di dekat Ka'bah, maka Syaibah berkata, "Dahulu Umar رضي الله عنه pernah duduk juga di tempat duduk ini dan beliau berkata, 'Sungguh aku berkeinginan kuat untuk tidak meninggalkan kuning (emas) dan putih (perak) melainkan telah aku bagikan kepada para fakir miskin dari kalangan kaum muslimin.' Aku berkata, 'Sesungguhnya dua sahabatmu belum mengerjakannya.'

Maka Umar رضي الله عنه, berkata, 'Keduanya adalah dua orang yang sempurna yang aku meneladani keduanya.'"⁴

Hadits kedua:

Salah satu budak wanita milik Aisyah رضي الله عنها, bersaksi tentang kehormatan Aisyah رضي الله عنها yang dia saksikan selama di dalam rumah beliau:

وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تَبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ

"Demi Allah, saya tidak mengetahui Aisyah kecuali seperti yang diketahui oleh seorang ahli emas terhadap batangan emas merah."⁵

Kesimpulan dari tiga keterangan di atas; pada asalnya emas berwarna kuning, terkadang berwarna kemerah-merahan tergantung pada campuran yang ada di dalam kandungan emas tersebut; akan tetapi, hal ini tidak mengeluarkannya dari hakikat sebutan emas.

⁴ HR al-Bukhari: 1594.

⁵ HR al-Bukhari: 4757, Muslim: 2770.

ADAKAH YANG DISEBUT EMAS PUTIH?

Para pakar emas telah menyebutkan bahwa emas putih pada dasarnya adalah emas, namun logam campuran yang ada di dalam emas tersebut yang membuat warnanya berubah dari asalnya. Berikut ini ucapan mereka:

1. Prof. Dr. Mamduh Abdul Ghafur berkata, "Emas murni bentuknya tidak keras sehingga tidak bisa dibuat untuk perhiasan, tetapi bisa dibuat perhiasan jika dicampur dengan tembaga, perak, nikel, atau lainnya agar bertambah kuat dan keras; sehingga dikarenakan bahan campuran ini, akan muncul warna yang lain. Jika campurannya sedikit dari tembaga maka akan membuatnya berwarna merah, jika campurannya perak maka akan berwarna sedikit keputihan. Akan tetapi, jika campurannya platinum 25% atau nikel hingga 15% maka akan membuat ia menjadi emas putih.
2. Prof. Muhammad Husein Judy berkata, "Telah menjadi perkara yang diketahui, bahwa logam yang dipakai dalam campuran emas seperti tembaga, perak, dan lainnya punya pengaruh yang sangat jelas dalam pembentukan emas dalam hal keras dan kuatnya. Emas murni akan memberikan warna kuning, adapun tembaga akan membuat emas berwarna merah dan membuatnya

semakin kuat dan keras, sedangkan perak akan mengurangi warna kuning dan memberikan warna putih."

Jelaslah, bahwa yang disebut emas putih adalah emas hakiki yang dicampuri dengan beberapa logam hingga membuat warnanya berubah, namun hal itu tidak mengeluarkannya dari sebutan emas. Jika perkaranya telah jelas demikian, apa saja hukum-hukum yang berlaku di dalam emas putih?

HUKUM-HUKUM EMAS PUTIH

Jika telah jelas bahwa emas putih adalah emas yang sebenarnya, maka hukum-hukum yang berlaku di dalam emas biasa berlaku juga terhadap emas putih, sama persis. Seperti wajib dizakati, tidak boleh riba, tidak boleh dipakai oleh kaum lelaki, dan hukum-hukum lainnya. Hal itu berdasarkan argumen sebagai berikut:

Pertama: Keumuman dalil

Seperti firman Allah عزوجل yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beri tahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS at-Taubah [9]: 34

Rasulullah ﷺ bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ،
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Emas dengan emas, perak dengan perak, burr (jenis gandum) dengan burr, sya'ir (jenis gandum) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semuanya harus sama takarannya dan harus tunai. Jika berbeda kelompoknya dari jenis ini maka juallah sekehendak kalian apabila dibayar dengan tunai."⁶

Kedua: Sesuai dengan tuntutan bahasa

Secara bahasa, emas putih masuk dalam kategori emas, maka hukum yang berlaku pada emas biasa berlaku juga pada emas putih.

⁶ HR Muslim: 1587.

Ketiga: Emas dizaman dahulujuga banyak campurannya

Jika kita lihat peredaran emas di zaman daliulu, maka kita akan dapati emas pada zaman dahulu juga banyak campurannya, bahkan campuran logam tembaga lebih banyak dari logam emasnya.

Akan tetapi, hal ini tidak mengubah hukum bahwa hal itu masih termasuk emas yang terkena hukum-hukum syari'at.

Keempat: Hukum itu sesuai dengan hakikatnya

Emas putih, jika kita lebur kembali maka warnanya akan kembali kuning, dan hal ini sudah sangat dikenal di kalangan ahli emas.

Kelima: Hukum syari'at tidak dengan warna

Artinya, di dalam pembahasan emas, syari'at ini tidak mengaitkan dengan warnanya, tetapi hukumnya dikaitkan dengan emas yang sebenarnya.

Munculnya warna lain dalam emas tidak mengubah hakikatnya.

Keenam: Warna putih hanya warna yang kelihatan

Emas putih, warnanya putih karena warna itu yang muncul kelihatan. Di balik itu ada warna aslinya yaitu kuning. Warna asli tertutup karena tercampur dengan logam yang

lain. Oleh karena itu, jika dilebur kembali, ia akan kembali ke warna aslinya. *Allahu A'lam.*

FATWA ULAMA SEPUTAR EMAS PUTIH

1. *Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta' no. 21867, 24/61*

Soal:

Telah tersebar di sebagian orang, khususnya pria, penggunaan emas yang disebut "emas putih". Emas putih tersebut digunakan sebagai jam tangan/ cincin, atau pena. Orang-orang yang menjual emas semacam ini atau yang pakar perhiasan mengatakan bahwa emas putih adalah emas kuning seperti yang kita kenal. Emas tersebut dicampur dengan logam tertentu (sekitar 5-10%) yang mengubah warnanya dari warna kuning emas menjadi putih atau bisa pula menjadi warna lainnya sehingga ia seperti menjadi logam lain. Emas ini sering digunakan akhir-akhir ini dan menjadi rancu akan hukumnya pada kebanyakan orang. Kami harapkan dari Anda sekalian untuk memberikan fatwa akan hukum menggunakan emas putih ini. Semoga Allah membalas amalan Anda sekalian dengan kebaikan atas perjuangan pada Islam dan kaum muslimin.

Jawab:

Jika realitasnya seperti yang kalian ceritakan, maka emas putih semacam itu (yang merupakan hasil campuran dengan logam lain) memiliki hukum sebagaimana emas kuning. Karenanya, hukum emas tersebut tidaklah keluar dari pengharaman *riba fadhli* (artinya tidak boleh lebih bila ditukar sejenis, yaitu ketika ditukar emas dan emas walau beda kadar) dan wajib diserahkan tunai dalam satu majelis ketika ditukar dengan sesama emas, atau ditukar dengan perak atau uang kertas. Emas putih juga tidak boleh digunakan oleh pria (sebagaimana emas kuning). Dan tidak boleh pula menggunakan bejana dari emas putih. Jadi, penamaannya dengan emas putih tidaklah mengeluarkan dari hukum tersebut (artinya sama hukumnya dengan emas kuning karena ada campuran emasnya, Pen.).

Wabillahittaufiq. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

[Fatwa ini ditandatangani oleh asy-Syaikh Abdul Aziz alusy Syaikh selaku ketua, asy-Syaikh Abdullah ibn Ghudayan selaku anggota, dan asy-Syaikh Shalih al-Fauzan selaku anggota].⁷

⁷ Lihat www.rumaysho.com.

2. Fatawa *Syabakah Islamiyyah* no. 10791

Tidak jauh berbeda dengan fatwa sebelumnya, lembaga fatwa Syabakah Islamiyyah menjelaskan bahwa hukum emas putih kembali kepada kandungan emas itu.

"Apa yang saat ini disebut emas putih, jika itu berupa emas asli maka lelaki tidak boleh memakainya, karena hukumnya sama dengan emas. jika unsumya bukan emas, boleh; sementara itu, istilah masyarakat yang menyebutnya emas tidak mengubah hukum syar'i."

3. Keterangan dari asy-Syaikh Abu Sa'id al-Jazairi

Beliau seorang ulama di Aljazair. Ketika beliau ditanya tentang hukum emas putih bagi lelaki, beliau menjawab:

"Jika unsur pembentuk emas putih itu sama dengan unsur-unsur pembentuk emas kuning maka tidak boleh dipakai oleh laki-laki..."

Kemudian beliau menyebutkan dalil larangan lelaki memakai emas. Lanjut beliau:

"Namun, jika unsur pembentuk emas putih itu berbeda dengan unsur pembentuk emas kuning maka boleh dipakai oleh laki-laki dan tidaklah mengapa benda tersebut disebut emas putih sebagaimana minyak bumi disebut emas hitam dan hasil pertanian disebut emas

hijau. Tolok ukur penilaian tidaklah selalu dengan nama, namun dengan realitas senyatanya."⁸

4. Keterangan dari Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله berkata, "Cincin yang berubah setelah proses kimia dari warna asli emas ke warna lain yang sekarang disebut emas putih. Apakah setelah mengalami proses kimia ini, itu masih disebut sebagai emas ataukah tidak?! Jawabannya: Ya, ia tetap dihukumi sebagai emas, sekalipun telah berubah melalui proses kimia, maka tidak boleh digunakan oleh kaum laki-laki, bahkan mungkin lebih haram hukumnya dari emas biasanya, karena ini mengandung *hiyal* (penipuan) terhadap syari'at yang mengharamkan cincin emas bagi lelaki." (*Fatawa Jeddah* kaset no. 17)

KESIMPULAN

"Kesimpulannya, bahwa emas aslinya berwarna kuning. Dan tidak dijumpai emas yang asalnya berwarna putih, tetapi dicampuri logam lain sehingga mengubah warna

⁸ Sumber: <http://www.abusaid.net/fatawi-sites/339.html>.

emas dari kuning menjadi putih, atau merah, atau warna lainnya sesuai dengan bahan yang ditambahkan."⁹

Dengan demikian, mengingat pertimbangan di atas, emas putih dihukumi sama dengan emas biasa.¹⁰

Allahu A'lam.[]

⁹ Sumber: <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38813>.

¹⁰ Lihat <http://www.konsultasisyariah.com/hukum-emas-putih/>.